

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *agent* dan juga *principal*. Jensen dan Meckling dalam Midiastuty, dkk (2017) menyatakan hubungan agensi muncul akibat terdapat dua orang atau lebih pihak *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan jasa atas kemampuan yang dimilikinya, kemudian pihak *principal* pula mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada *agent*. Permasalahan muncul sebagai akibat dari sistem kepemilikan perusahaan. Misalnya *agent* tidak membuat keputusan sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh pihak *principal* atau tidak memenuhi kepentingan *principal*. Hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pihak yang memberikan pengawasan, perintah, memberikan penilaian, dan juga memberikan masukan atas kinerja ataupun tugas *agent*. Adapun *agent* merupakan pihak yang melaksanakan tugas atau perintah *principal* (Panda dan Leepsa, 2017).

Pada penelitian ini, *corporate governance* digunakan sebagai kontrol oleh *principal* untuk meminimalisir atau mengurangi konflik dengan *agent*. Menurut Pratolo (2015) *Corporate governance* merupakan mekanisme yang bisa

memengaruhi manajer dalam mengambil keputusan ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan proksi komite audit dan komisaris independen.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi kejadian dan fenomena tertentu di masa datang. Menurut Watts dan Zimmerman dalam Mudiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa teori ini menggambarkan bagaimana perilaku manajemen dan pembuat laporan keuangan dalam menentukan pilihan prosedur akuntansi yang akan digunakan. Terdapat tiga hipotesis motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba yaitu hipotesis program bonus, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik. Ketiga hipotesis tersebut menunjukkan hubungan antara motivasi dan kesempatan perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Penelitian ini berhubungan dengan hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik, dimana perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar akan menggunakan proses politik sebagai perencanaan. Perusahaan dapat memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak, namun perusahaan juga akan mendapatkan sorotan yang tinggi dari pihak regulator. Untuk itu, perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat memperkecil besarnya pajak yang akan dibayarkan.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir pendapatan kena pajak, sehingga perusahaan tersebut membayar pajak yang lebih kecil. Metode yang dilakukan yaitu melalui

perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Frank, dkk., 2009). Meskipun tidak semua tindakan tersebut melanggar hukum, namun banyak celah perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Tindakan agresif ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah, dimana pemerintah ingin mendapatkan pendapatan dengan skala yang cukup besar dari sektor perpajakan. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara atau belanja negara. Lain halnya dengan Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pendapatan atau laba semaksimal mungkin.

Dalam melakukan agresivitas pajak tersebut tentu terdapat keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh perusahaan. Menurut Hidayanti (2013) keuntungan perusahaan ketika melakukan agresivitas pajak adalah:

- a. Penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih sedikit dan kas yang dimilikipun tetap terjaga.
- b. Manajemen mendapatkan keuntungan berupa kompensasi yang diberikan oleh pemegang saham atas tindakan agresif meminimalisir pajak yang telah dilakukan.

Adapun kekurangan atau kerugian dari tindakan agresivitas pajak tersebut adalah:

- a. Mendapatkan sanksi dari fiskus pajak, yang akan menyebabkan penurunan harga saham diperusahaan.
- b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat dari audit pajak yang telah dilakukan oleh fiskus.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36 tentang pajak penghasilan, telah diatur mengenai biaya-biaya yang dapat diakui sebagai biaya perpajakan. Di Indonesia, tindakan agresivitas pajak tersebut dilakukan dengan mengacu pada undang-undang.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya baik bersifat operasional maupun non operasional. Menurut Nugraha (2015) profitabilitas adalah suatu indikator kinerja seorang manajemen dalam mengelola perusahaan yang dinilai berdasarkan besarnya laba yang diperolehnya. Laba tersebut dijadikan indikator penilaian bagi pemegang saham untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya. Lain halnya, apabila perusahaan tersebut memiliki profitabilitas rendah maka investor tidak tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut (Yoehana, 2013).

Profitabilitas adalah indikator yang digunakan untuk menentukan besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, apabila perusahaan menghasilkan laba yang besar maka besarpula pajak yang harus dibayar. Lain halnya, apabila laba perusahaan sedikit maka perusahaan tersebut akan membayarkan pajaknya sedikit atau bahkan bisa tidak membayarkan pajaknya sama sekali apabila mengalami kerugian (Rodriguez dan Arias, 2012).

Profitabilitas tersebut dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aset. Menurut Gunawan, dkk (2017) rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari rata-rata asetnya. Kemampuan lainnya yaitu mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu dan diproyeksikan ke masa yang akan datang. Apabila tingkat ROA perusahaan tersebut tinggi maka kemampuan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak juga tinggi.

5. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan hutang (Siregar dan Widyawati, 2016). Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang tinggi memiliki kecenderungan akan meminta pihak luar untuk membiayai pembelian aktiva tersebut. Menurut Socio dan Nigro (2012) karakteristik ukuran perusahaan dengan *leverage* berbeda-beda berdasar pada teori keuangan yang digunakan yaitu *the trade-off theory* dan *the pecking order theory*. *The trade-off theory* menjelaskan penggunaan *leverage* akan dilakukan setelah perusahaan tersebut membandingkan antara keuntungan dan kerugian yang diperolehnya yaitu dari utang atau ekuitas. *The pecking order theory* merupakan teori berhubungan dengan masalah asimetri informasi yang membuat tidak adanya nilai optimal dalam *leverage*.

Menurut Adnan, dkk (2014) perusahaan yang tingkat hutangnya tinggi, struktur modalnya akan menjadi subjek pengawasan kreditor yang lebih ketat karena kreditor sangat berkepentingan dalam praktik *governance* dari debiturnya. Hal itulah yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengawasan atau kerjasama *corporate governance*. Jumlah utang perusahaan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan utang akan menimbulkan beban bunga, beban tersebut akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

6. Manajemen Laba

Menurut Scott dalam Nurhandono dan Firmansyah (2017), manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang ditunjukkan untuk pihak eksternal yaitu dengan cara meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan labanya. Manajer dapat menggunakan kelonggaran metode akuntansi, membuat berbagai kebijakan untuk mempercepat dan menunda pendapatan ataupun biaya-biaya agar laba yang didapat perusahaan tersebut terlihat lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan.

Tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan memengaruhi seberapa besar tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Apabila perusahaan tersebut menyajikan laba lebih kecil dari yang seharusnya, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut juga kecil.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Agresivitas Pajak telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Seprini (2016) dan Midiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timothy (2010), Amril, dkk (2014), Fadli (2016), dan Novitasari (2017) menemukan adanya berpengaruh negatif antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Dalam aspek profitabilitas, penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014), Prasista dan Setiawan (2016), serta Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain yang dilakukan Nugraha (2015) dan Fadli (2016) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara *leverage* terhadap agresivitas pajak. Terakhir yaitu penelitian Tiaras dan Wijaya (2015), Fadli (2016), Arief, dkk (2016), Novitasari (2017), serta Kusuma dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

C. Hipotesis

1. Komite Audit dan Agresivitas Pajak.

Komite audit bertugas untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan tersebut. Semakin banyak komite audit yang ada pada perusahaan tersebut maka diharapkan tindakan agresivitas pajaknya semakin kecil.

Seprini (2016) dan Midiastuty, dkk (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Puspita dan Harto (2014), Fahrani (2016) serta Kusuma dan Firmansyah (2018) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak.

Selain komite audit, komisaris independen juga memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja direktur secara langsung dan juga mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan tersebut diharapkan tindakan agresivitas pajaknya pun semakin sedikit.

Timothy (2010), Amril, dkk (2014), Fadli (2016), dan Novitasari (2017) menyatakan adanya pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Puspita dan Harto (2014), Tiaras dan Wijaya (2015) serta Kusuma dan Firmansyah, (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Profitabilitas dan Agresivitas Pajak.

Besarnya laba dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan tersebut tinggi maka agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga tinggi.

Agusti (2014), Prasista dan Setiawan (2016), serta Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Nugraha (2015) yaitu tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4. Leverage dan Agresivitas Pajak.

Leverage merupakan tingkat utang perusahaan yang digunakan sebagai modal pembiayaan operasional. Apabila utang perusahaan tersebut tinggi otomatis beban bunganya juga tinggi. Beban bunga tersebut akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Nugraha (2015) dan Fadli (2016) menyatakan ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Andhari dan Sukartha (2017) serta Suyono (2018) terdapat pengaruh negatif *leverage* dan agresivitas pajak. Pada penelitian Agusti (2014) serta Tiaras dan Wiaya (2015) menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

5. Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak.


Manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam upaya memperkecil atau melebihkan laba yang didapatkan dari kondisi sesungguhnya. Apabila manajer menyajikan laba perusahaan tersebut lebih sedikit atau kecil dari yang seharusnya maka besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan juga sedikit.

Fadli (2016), Arief, dkk (2016), Novitasari (2017), serta Kusuma dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Amril, dkk (2014) dan Putri (2014) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

D. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini telah tercantum pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1.
Model penelitian